



**PUTUSAN**  
**Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAUZIANNOR Bin NURDIN;**
2. Tempat : Rantau Kujang;
- Lahir
3. Umur / : 29 Tahun / 26 Februari 1995;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
- n
6. Tempat : Jalan Umum RT. 13 RW. 08 Kec. Jenamas Kab.
- Tinggal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauziannor Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-179 /TAB/Enz.2/10/2024 tertanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di Persidangan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **FAUZIANNOR Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu



juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dibayar secara tunai kepada Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) saat itu juga, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi JUHANI Bin BADRI (Alm) (warga sekitar) dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan di dalam saku celana pendek yang digantung pada dinding kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram.
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi JUHANI Bin BADRI (Alm) (warga sekitar) dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan di dalam saku celana pendek yang digantung pada dinding kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT 02 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Padang Panjang Kec. Tanta, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat milik Terdakwa Fauzinnor bin Nurdin yang tergantung didalam kamar pribadi Terdakwa;

- Bahwa serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamt di desa Padang Panjang RT02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong untuk menawarkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan ia jual juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Razikinnor,S.H., Bin Johansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT 02 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Padang Panjang Kec. Tanta, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat milik Terdakwa Fauzinnor bin Nurdin yang tergantung didalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamt di desa Padang Panjang RT02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong untuk menawarkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan ia jual juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) gram serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ada memesan lagi dengan Saksi berupa serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Padang Panjang RT 02 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong untuk mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, namun ternyata di rumah Terdakwa sudah ada pihak dari kepolisian, sehingga Saksi juga ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dikantong jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Merah dan dikantong depan celana yang ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih masing-masing 0,85 (nol koma delapan lima) gram yang ditemukan di kotak rokok Sampoerna Merah, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih masing-masing 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,12 (nol koma satu dua) gram ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Saksi sehingga didapati berat bersih keseluruhan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi mengakui bahwa masih ada menyimpan serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ditempat kerja yang beralamat di Kota Paringin;

- Bahwa Saksi dan pihak kepolisian langsung pergi ke tempat kerja Saksi yang beralamat di Jl.A.Yani Rt.12 Kel.Paringin Kota Kec.Paringin Kab. Balangan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip di dalam helm warna abu-abu yang di gantung di dinding kamar tempat untuk beristirahat;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas ada menemukan serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 5,66 (lima koma enam enam) gram di dalam kotak plastik, yang mana 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu tersebut ditemukan di dalam helm warna abu-abu yang digantung di dinding kamar tempat untuk beristirahat;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip di dalam helm warna Abu-abu yang di gantung di dinding kamar tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi memesan serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dari sdr. Agus pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di pinggir jalan raya di daerah Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi mengambil pesanan berupa serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 10 (sepuluh) gram tersebut di Banjarmasin. Sewaktu mengambil pesanan tersebut, sdr. Alwi ada menitipkan kepada Saksi agar mengambil serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 1 (satu) ons dari sdr. Agus dengan harga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) titipan dari sdr. Alwi dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram.
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) gram serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan Terdakwa jual juga. Kemudian Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, pihak kepolisian datang untuk menggrebek Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket serbuk bening berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dapat dari mana paket tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan beli dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri. Selanjutnya pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Saksi Muhammad Arianto

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Anto bin Samideri untuk memesan kembali paket serbuk bening berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024, Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang dan pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri dan ditemukan dikantong jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Merah dan dikantong depan celana yang ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri ditangkap juga oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) gram serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arianito alias Anto bin Samideri dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan Terdakwa jual juga. Kemudian Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, pihak kepolisian datang untuk menggrebek Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket serbuk bening berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram.
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Fauziannor Bin Nurdin** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar **Fauziannor Bin Nurdin**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, karena ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) gram serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan Terdakwa jual juga. Kemudian Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu terhadap 13 (tiga belas) plastik klip, yang ditimbang dengan bungkusnya seberat 2,28 (dua koma dua delapan) gram, kemudian disisihkan sehingga berat bersih ditimbang tanpa bungkusnya seberat 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram. Kemudian disisihkan untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga total untuk pembuktian di Persidangan seberat 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta Terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang semula membeli 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan Terdakwa jual juga. Kemudian Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa, memenuhi sub unsur kedua yaitu "memiliki" dan sub unsur ketiga yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga sub unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman ringan-ringannya dikarenakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.

Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauziannor Bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.  
Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Kamis*, tanggal 28 November 2024, oleh **Muhammad Nafis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diaudin, S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfiannorr, A.R., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Rico Nur Cahyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

## Hakim-Hakim Anggota,

## Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

## Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg